



P E N E T A P A N
Nomor : 337/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Agus Dahlan bin Dahlan, tanggal lahir 1 Agustus 1970 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tobulelle, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Andi Darna binti Andi Poli, tanggal lahir 1 Agustus 1970 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tobulelle, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 5 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 337/Pdt.P/2016/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1990 di Desa Tengnga, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa Tengnga yang bernama Yusuf dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Andi Poli, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama A. Darwis dan Dg. Mapata, dengan mahar berupa 44 Real;

Hal. 1 dari 10



**Direktori
Putus**

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan berstatus gadis;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusua menjadi halangan nikah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tobulelle, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dan dikaruniai 3 anak bernama : Asdar, Gunawan dan Makmur;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Agus Dahlan bin Dahlan) dengan Pemohon II (Andi Darna binti Andi Poli) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Desa Tengnga, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7313120507120009, tanggal 5
putusan. telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya
tanda bukti (P);

esia

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dg. Mafata bin Ambo Lumpa umur 40 tahun, Alamat Tobulelle

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu satu kali pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1990 di Desa Tengnga, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Tengnga yang bernama Yusuf dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Andi Poli dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama A. Darwis dan Dg. Mapata, dengan mahar berupa 44 Real;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Tobulelle, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 anak bernama : Asdar, Gunawan dan Makmur;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt putusan.

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya.

2. Andi Darwis bin Andi Puli umur 40 tahun, Alamat Tobulelle

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1990 di Desa Tengnga, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Tengnga yang bernama Yusuf dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Andi Poli dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama A. Darwis dan Dg. Mapata, dengan mahar berupa 44 Real;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Tobulelle, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 anak bernama : Asdar, Gunawan dan Makmur;

Hal. 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direkt
putusan.**

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I < pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 10



Dire
putusan

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-nazagelen, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Tobulelle, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada majelis hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Andi Poli, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah A. Darwis dan Dg. Mapata;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P) dan keterangan saksi- saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.



Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan yang
dilaksanakan pada tahun 1990 di Desa Tengnga, Kecamatan
Kabupaten Bone;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Tengnga
bernama Yusuf, di depan Wali bernama Andi Poli dengan mahar 44 Real dan
disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga
sekarang ini dan telah dikaruniai 3 anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan
muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang
menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah
dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, karena pernikahan
tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat; Bahwa secara
5. administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dan
Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan atas,
dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan
Pemohon II.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan
rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan
rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri
dari:

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;

Hal. 7 dari
10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Dua orang saksi dan
5) Ijab dan kabul.



Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum

Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

ل
"J' cr JJ'

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Andi Poli;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu A. Darwis dan Dg. Mapata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, Agus Dahlan bin Dahlan;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II, Andi Darna binti Andi Poli;
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab ayah kandung Pemohon II, bernama Andi Poli;

Hal. 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Adanya 2 orang saksi yaitu A. Darwis dan Dg. Mapata;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Tengnga yang bernama Yusuf dengan Pemohon I (Agus Dahlan bin dengan mas kawin berupa 44 Real.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Agus Dahlan bin Dahlan** dengan Pemohon II, **Andi Darna binti Andi Poli** yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Desa Tengnga, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah dan Dra. Hj. Faridah Mustafa masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muharrar Syam, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Hasmah

Dra. Hj. Faridah Mustafa



Ketua Majelis,

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, B.A

Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	150.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)